



PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2014/PA Mrs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun, RT.01, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Dusun, RT.01, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, Nomor 236/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 10 Juni 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Agustus 2008 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 536/15/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Ambon;
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah saudara kandung tergugat di Ambon selama kurang lebih 3 tahun;



3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 5 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak tahun 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat tidak mau hidup mandiri dan lebih mendengar perkataan orang tua tergugat dari pada penggugat sebagai istri.
6. Bahwa tergugat juga sangat mengekang penggugat karena tergugat marah apabila penggugat pergi ke rumah orang tua penggugat.
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
8. Bahwa pada bulan November 2011 penggugat ingin kembali ke rumah orang tua penggugat di Maros karena orang tua penggugat sakit namun tergugat marah dan mengatakan 'pergi saja dan jangan kembali lagi' setelah itu penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi kembali menemui dan mengirim berita kepada penggugat bahkan sekarang keberadaannya tidak lagi diketahui.
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan November 2011 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
11. Bahwa akibat tindakan tergugat, penggugat sangat tertekan dan kedua pihak tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim



yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, **Tergugat** kepada penggugat, **Penggugat**.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros dan Kecamatan, Kota Ambon, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Makassar masing-masing tanggal 19 Juni 2014 dan 16 Juli 2014 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

A. Bukti Surat ;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 536/15/VIII/2008, tanggal 11 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Ambon, oleh Ketua Majelis alat bukti



tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

B. Saksi ;

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah ipar saksi (istri saksi adalah adik kandung Penggugat);
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara kandung Tergugat di Ambon;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama lebih kurang 3 tahun dan telah dikaruniai anak laki-laki (Anak) berumur 5 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2009, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat lebih mendengar perkataan orang tuanya dan Tergugat sering marah-marah;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat langsung pertengkaran, hanya mendengar informasi dari Penggugat;
- Bahwa saat pulang ke Maros, Penggugat ingin menjenguk orang tuanya yang sakit, namun dilarang oleh Tergugat dan mengatakan pergi saja dan jangan kembali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah sejak November 2011.
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, keduanya tidak saling peduli lagi dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keduanya sudah diusahakan damai, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Komplek, Kelurahan, Kecamatan



....., Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara kandung Tergugat di Ambon lebih kurang 3 tahun dan telah dikaruniai anak laki-laki (Anak) berumur 5 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2009, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat lebih mendengar perkataan orang tuanya dan Tergugat sering marah-marah;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat langsung pertengkaran, hanya mendengar informasi dari Penggugat;
- Bahwa saat pulang ke Maros, Penggugat ingin menjenguk orang tuanya yang sakit, namun dilarang oleh Tergugat dan mengatakan pergi saja dan jangan kembali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah sejak November 2011.
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, keduanya tidak saling peduli lagi dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keduanya sudah diusahakan damai, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Makassar dan pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka (1) Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil posita angka (2) s/d (11) Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkarannya adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, hanya mendengar informasi dari Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. karena bersifat **de auditu** sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkarannya adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, hanya mendengar informasi dari Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. karena bersifat **de auditu** sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sekalipun keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dalam hal terjadi perpisahan tempat tinggal antara keduanya sejak November 2011 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perilaku Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama merupakan bukti tidak langsung (*circumtial evidence*) bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin Penggugat berbuat demikian kalau tidak ada sesuatu yang dalam hal ini ketidakcocokkan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa telah terjadi atau setidaknya terjadi perselisihan yang tajam antara Penggugat dan tergugat yang menimbulkan retaknya hubungan keduanya yang berujung pada pecahnya rumah tangga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa istilah perselisihan tidak harus dimaknai adanya pertengkaran fisik, karena dalam konteks istilah perselisihan sebagaimana dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perselisihan bermakna ketidaksesuaian pendapat, ada perbedaan pendapat dan tidak ada kesesuaian dalam menyelesaikan persoalan, apalagi indikasi sebuah perselisihan bersifat halus yang tidak perlu bersifat fisik sehingga kalau konteks ini dihubungkan dengan kasus ini, maka keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat penuh diwarnai perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;



Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka dihubungkan dengan perkara ini, bahwa keterangan kedua saksi yang tidak mengetahui sebab-sebab perpisahan dan pecahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat (*Vreem de Oorzaak*), namun kedua saksi mengetahui secara pasti tentang perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling menghiraukan lagi dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, maka menurut pendapat majelis hakim keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan merupakan *judex factie* sebagai akibat hukum pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi yang menimbulkan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), karena itu jalan terbaik bagi kedua belah pihak dan untuk menghindari kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan dalam persidangan telah berusaha mendamaikan, termasuk majelis hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat sehingga hal ini menurut pendapat majelis hakim sebagai sebuah indikasi langsung adanya ketidakharmonisan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan hubungan keduanya sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama selama lebih kurang 3 tahun;



3. Bahwa sejak 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan puncaknya bulan November 2011 keduanya telah berpisah serta selama berpisah, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
4. Bahwa keluarga dan majelis hakim telah mengupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan keduanya telah berpisah ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan doktrin para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقه

Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat*”;



Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughraa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Maros diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Ambon setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 266.000,00 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1435 *Hijriyah* oleh kami, sebagai Ketua Majelis,, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

.....

Ttd.

.....

Ketua Majelis,

Ttd.

.....

Panitera Pengganti,

Ttd.

.....

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran : Rp 30.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya ATK	:	Rp	50.000.00
Biaya Panggilan	:	Rp	175.000.00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
Jumlah	:	Rp	266.000.00

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)